



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2025/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK xxx, lahir di Bogor pada tanggal 12 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Domisili elektronik: xx, No. HP. xx. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK xxxx, lahir di Pandeglang pada tanggal 12 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 313/Pdt.G/2025/PA.Pdlg, tanggal 13 Maret 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 29 Agustus 2016 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2025/PA.Pdlg



(KUA) Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 30 Agustus 2016;

2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda cerai hidup;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxx Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Termohon dalam kondisi ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih sekitar bulan Februari 2024 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

5.1. Antara Pemohon dan Termohon tidak terbina komunikasi yang baik, sehingga sering menimbulkan pertengkaran walau masalah sepele;

5.2. Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon tanpa sebab yang jelas dan tanpa permasalahan yang berarti;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut sekitar bulan Mei 2024 yang mana Termohon pergi dari kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandeglang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2025/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxx atas nama Pemohon / Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 8 Desember 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, tanggal 30 Agustus 2016, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis.
3. Fotokopi Surat Keterangan Ralat, Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, tanggal 13 Maret 2025, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

## B. Saksi:

1. saksi 1 p, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxx Pandeglang Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah Kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxx, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2025/PA.Pdlg



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Antara Pemohon dan Termohon tidak terbina komunikasi yang baik, sehingga sering menimbulkan pertengkaran walau masalah sepele dan Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon tanpa sebab yang jelas dan tanpa permasalahan yang berarti;;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. saksi 2 p, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xx Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxx, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2024 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Antara Pemohon dan Termohon tidak terbina komunikasi yang baik hanya karena masalah sepele seperti Termohon tidak ingin membuatkan kopi kepada saudara-saudara Pemohon ketika berkunjung dan Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon tanpa sebab yang jelas dan tanpa permasalahan yang berarti;;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa atas pertanyaan *ex officio* Majelis Hakim terkait pembebanan mut'ah, nafkah selama masa iddah, Pemohon mengaku bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan UMR setiap bulannya sekitar Rp2.000.000,- s.d Rp3.000.000,- dan menyampaikan dengan sadar untuk bersedia sesuai kemampuannya membayar *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Nafkah selama masa *Iddah* seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

### **Pokok Perkara**

Menimbang bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena sejak Februari 2024 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1. Antara Pemohon dan Termohon tidak terbina komunikasi yang baik, sehingga sering menimbulkan pertengkaran walau masalah sepele. 2. Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon tanpa sebab yang jelas dan tanpa permasalahan yang berarti. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut sekitar bulan Mei 2024 yang mana Termohon pergi dari kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon beragama Islam dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2025/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 29 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ralat, Nomor: 005/ KUA.28.01.31/ PW.01/ 03/ 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, tanggal 13 Maret 2025, telah bermaterai cukup dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya tertanggal ditandatangani oleh Pejabat KUA yang berwenang, tidak dibantah oleh Termohon dan Pejabat yang mengeluarkan, dan isinya sesuai dengan dalil yang ingin dibuktikan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah di persidangan, dengan nilai pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. Yang mana Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas yang terdapat dalam surat tersebut (bukti P.3) telah sesuai dengan identitas KTP (bukti P.1), sehingga identitas nama dan tanggal lahir yang ada di akta nikah (bukti P.2) mengikuti identitas KTP (bukti P.1);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2025/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## **Fakta Hukum Persidangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak Februari tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Antara Pemohon dan Termohon tidak terbina komunikasi yang baik hanya karena masalah sepele seperti Termohon tidak ingin membuatkan kopi kepada saudara-saudara Pemohon ketika berkunjung dan Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon tanpa sebab yang jelas dan tanpa permasalahan yang berarti;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak Mei tahun 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa atas pertanyaan *ex officio* Majelis Hakim terkait pembebanan mut'ah, nafkah selama masa iddah, Pemohon mengaku bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan UMR setiap bulannya

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2025/PA.Pdlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar Rp2.000.000,- s.d Rp3.000.000,- dan menyampaikan dengan sadar untuk bersedia sesuai kemampuannya membayar *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Nafkah selama masa *Iddah* seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas kondisi rumah tangga Pemohon telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: “Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia”. sehingga dapat dijadikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon telah sesuai dengan ketentuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

## **Pertimbangan Petitum Ex Officio**

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai mut'ah dan nafkah selama masa iddah, secara *ex officio*, yang mana jumlah nominal uangnya atas inisiatif sukarela Pemohon yang mana secara sadar sesuai kemampuannya juga ingin memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan sebagai berikut;

dan nafkah iddah kepada Termohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2025/PA.Pdlg



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan pengakuan Pemohon, walaupun sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut fakta persidangan karena disebabkan Antara Pemohon dan Termohon tidak terbina komunikasi yang baik hanya karena masalah sepele seperti Termohon tidak ingin membuat kopi kepada saudara-saudara Pemohon ketika berkunjung dan Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon tanpa sebab yang jelas dan tanpa permasalahan yang berarti. Akan tetapi dalam persidangan Pemohon rela dan ikhlas sukarela untuk sanggup memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagai tanggung jawab menceraikan Termohon secara baik-baik (تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) yang telah mendampingi menjalankan bahtera rumah tangga selama kurang lebih sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Maka sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, yang mana seorang istri selama masih dalam masa iddah akibat talak raj'i (satu ataupun dua) di mana suami masih dapat rujuk kepada istrinya, maka masih berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

**إِنَّمَا التَّفَقُّهُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ لَا تَجِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ فَلَا تَفَقُّهُ لَهَا وَلَا سَكْنَى**

Artinya: Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah itu hanyalah bagi wanita yang suaminya masih mempunyai hak untuk merujuknya. Dan jika wanita tidak halal lagi bagi suaminya sebelum kawin dengan lelaki lain, maka tiada nafkah baginya dan juga tiada tempat tinggal (Riwayat Ahmad dan Imam Nasai);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Yang mana mut'ah mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal



ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

## وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Pemohon ingin bercerai baik-baik dengan Termohon dan berinisiatif secara sukarela menyatakan sanggup membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, yang seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, yang mana besarnya telah disesuaikan dengan kemampuan dan nilai kepatutan bagi Pemohon yang bekerja sebagai wiraswasta yang memiliki penghasilan sekitar UMR Pandeglang setiap bulannya. Dan akan dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak di persidangan. Maka oleh Hakim mempertimbangkan jumlah tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan karena sesuai dengan kemampuan Pemohon, yang mana nominalnya adalah inisiatif sukarela Pemohon yang juga ingin memberikan mutah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sesuai kemampuannya, apalagi Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa didengar jawabannya di persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut tentang memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah haruslah sesuai kemampuan dari suami yang selaras dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

## لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu Mut'ah dan nafkah selama masa iddah, harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pandeglang, dengan membawa bukti pembayaran mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut ketika sidang pengucapan ikrar talak nanti dan dimuat dalam berita acara sidang pengucapan ikrar talak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandeglang;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak satu *raj'i* diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama Pandeglang, berupa:
  - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2025/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Nurman Ferdiana, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si** dan **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muhlis, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,  
S.E.I., M.Si**  
Hakim Anggota

**Nurman Ferdiana, S.H., M.H.**

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

Panitera Pengganti

**Muhlis, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya:

- |                   |   |     |            |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses         | : | Rp. | 125.000,00 |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 28.000,00  |
| 4. Sumpah         | : | Rp. | 100.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00  |

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2025/PA.Pdlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 323.000,00

(tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 313/Pdt.G/2025/PA.Pdlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)